



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin H. KADIR
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Desember 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan labu Nomor 26 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum SYAMSUL ALAM, SH.MH. dkk Advokat Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKaBH-UMI) berkantor di Gedung Menara UMI Lt. 4 di Jalan Urip Sumoharjo km. 05 Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Mks. tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN.Mks tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili;
- Penetapan Hakim Pengadilan Makassar Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Mks. Tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin H. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin H. KADIR dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,0321 Gram dan berat akhir 1,9503 Gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal 8 Juni 2022 pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangnya lagi, menyesal dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 5 April 2022 Nomor Reg. Perk: PDM-249/Mks/Enz.2/03/2022 yang dibacakan tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin H. KADIR pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Sunu Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang bertemu dengan sdr. RIDU (DPO) dipinggir Jalan bertempat di Jalan Sunu Kota Makassar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. RIDU (DPO) bahwa Terdakwa ingin membeli paket sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. RIDU (DPO) dan setelah sdr. RIDU (DPO) menerima uang tersebut, sdr. RIDU (DPO) kemudian menyerahkan kepada Terdakwa berupa 4 (empat) saset berisikan kristal bening sabu selanjutnya Terdakwa menerimanya dan menyimpannya ke dalam kantong celananya sebelah kanan, setelah itu Terdakwa meninggalkan sdr. RIDU (DPO) dan kembali ke rumah Terdakwa beralamat di Jalan labu No. 26 Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya kemudian didatangi oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisikan 4 (empat) saset kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. RIDU (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3164/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti tas kecil berwarna hitam berisikan 4 (empat) saset plastik berisikan Kristal bening sabu dengan berat awal 0,0128 gram dan berat akhir 2,0321 gram dan 1 (Satu) buah sendok pipet plastik tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin H. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin H. KADIR pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Sunu Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa berada di dalam rumahnya kemudian didatangi oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisikan 4 (empat) saset kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. RIDU (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3164/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti tas kecil berwarna hitam berisikan 4 (empat) saset plastik berisikan Kristal bening sabu dengan berat awal 2,0321 gram dan berat akhir 1,9503 gram dan 1 (Satu) buah sendok pipet plastik tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin H. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUSANTO** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 saya dan saksi Abdul Kadir Jailani, SH. bersama Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Sunu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dari informasi tersebut saya Bersama tim Anggota Polres Pelabuhan Makassar langsung turun ke lokasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah dopet kecil warna hitam berisi 4 (empat) shaset kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sendok shabu di kantong celana yang digunakan oleh TAUFIK dan kemudian kami interogasi TAUFIK dan mengaku barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari RIDU (DPO) dengan harga Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa TAUFIK dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki surat ijin dari phak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil **Saksi ABDUL KADIR JAELANI** dengan patuh dan sah namun tidak hadir karena saksi sedang menjalankan tugas sehingga atas persetujuan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa keterangan saksi yang dibawah sumpah/janji sesuai BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 saya dan saksi Abdul Kadir Jailani, SH. bersama Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Sunu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dari informasi tersebut saya Bersama tim Anggota Polres Pelabuhan Makassar langsung turun ke lokasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan mengaku Bernama TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah dopet kecil warna hitam berisi 4 (empat) shaset kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sendok shabu di kantong celana yang digunakan oleh TAUFIK dan kemudian kami interogasi TAUFIK dan mengaku barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari RIDU (DPO) dengan harga Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa TAUFIK dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki surat ijin dari phak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saya benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Sunu Kota Makassar ketika saya yang bertemu dengan RIDU (DPO) dipinggir Jalan bertempat di Jalan Sunu Kota Makassar kemudian saya menyampaikan kepada RIDU (DPO) bahwa saya ingin membeli paket sabu kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada RIDU (DPO) dan setelah

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDU (DPO) menerima uang tersebut, kemudian RIDU (DPO) menyerahkan kepada saya berupa 4 (empat) shaset berisikan kristal bening shabu selanjutnya saya menerimanya dan menyimpannya ke dalam kantong celanan saya sebelah kanan, selanjutnya saya meninggalkan RIDU (DPO) dan kembali ke rumah saya di Jalan labu Nomor 26 Kota Makassar;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA ketika saya berada di jalan dalam perjalanan pulang ke rumah saya didatangi oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan kemudian anggota Polres Pelabuhan memperkenalkan diri yang kemudian menanyakan identitas saya selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saya yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisikan 4 (empat) shaset kristal bening sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan paket sabu tersebut dan saya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saya yang diperoleh dari RIDU (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saya ditangkap tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat saya ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,0321 Gram dan berat akhir 1,9503 Gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 saya dan saksi Abdul Kadir Jailani, SH. bersama Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Sunu sering terjadi

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dari informasi tersebut saksi SUSANTO dan saksi ABDUL KADIR JAELANI bersama tim Anggota Polres Pelabuhan Makassar langsung turun ke lokasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian saksi SUSANTO dan saksi ABDUL KADIR JAELANI mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) shaset kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sendok shabu di kantong celana yang digunakan oleh TAUFIK dan kemudian kami interogasi TAUFIK dan mengaku barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari RIDU (DPO) dengan harga Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa TAUFIK dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) shaset plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 2,0321 Gram dan berat akhir 1,9503 Gram tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3164 / NNF / VIII / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik yang Menyimpulkan 4 (empat) shaset plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 2,0321 Gram dan berat akhir 1,9503 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti shabu-shabu yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin KADIR** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa **Terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin H. KADIR** ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 saya dan saksi Abdul Kadir Jailani, SH. Bersama Anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Sunu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dari informasi tersebut saksi SUSANTO dan saksi ABDUL KADIR JAELANI bersama tim Anggota Polres Pelabuhan Makassar langsung turun ke lokasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian saksi SUSANTO dan saksi ABDUL KADIR JAELANI mengamankan laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 4 (empat) shaset kristal bening shabu-shabu dan 1 (satu) sendok shabu di kantong celana yang digunakan oleh TAUFIK dan kemudian kami interogasi TAUFIK dan mengaku barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari RIDU (DPO) dengan harga Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa TAUFIK dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa 4 (empat) shaset plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 2,0321 Gram dan berat akhir 1,9503 Gram tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3164 / NNF / VIII / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik yang Menyimpulkan 4 (empat) shaset plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 2,0321 Gram dan berat akhir 1,9503 Gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti shabu-shabu yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa TAUFIK H. TAKDIR Alias TAUFIK Bin H. TAKDIR** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa TAUFIK H. KADIR Alias TAUFIK Bin KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) shaset plastik berisikan kristal bening shabu dengan berat awal 2,0321 Gram dan berat akhir 1,9503 Gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, R. Mohammad Fadjarisman, SH.MH. dan Sutisna Sawati, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra Rachim, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R..Mohammad Fadjarisman, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Sutisna Sawati, SH.

Panitera Pengganti

Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 26 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.